

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.¹²

B. Data Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm.25

atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang bisa dijadikan obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Daerah
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

1) Buku-buku tentang pemerintahan dan pengawasan
Literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang
diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu:

Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus
umum bahasa Indonesia dan kamus-kamus hukum Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada
pustaka, perundang-undangan, bukum hukum, tulisan para ahli dan
literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada masyarakat setempat,
perangkat desa dan dengan kepala desa wonotopo Kabupaten
purworejo.

D. Responden

Subyek dalam penelitian ini terdiri dari responden, yang dimaksud
subyek penelitian adalah orang, tempat, benda yang diamati dalam rangka
pembubutan sebagai sasaran.

Responden:

1. Kepala Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
3. Masyarakat Desa Wonotopo sebanyak 5 orang.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk menetapkan sampel, peneliti menggunakan *metode random sampling*, yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Wonotopo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yaitu kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.